



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl. Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal
Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 800.1.11.1/KEP/052/IX/2024

TENTANG
STRUKTUR INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
 - b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer (ILP);

- Mengingat :
1. Kebumen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu,
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3802 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat , Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI INTEGRASI
LAYANAN PRIMER (ILP).

- KESATU : Struktur Organisasi Puskesmas Ambal II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2024



KEPALA
PUSKESMAS MASYARAKAT AMBAL II


ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I
NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II
800.1.11.1/KEP/052/IX/2024
STRUKTUR INTEGRASI LAYANAN
PRIMER (ILP)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl. Kanoman No.8 Sinungrejo RT 02/03 Ambal Kebumen, Telp.(0287) 6651712, 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392



Keterangan:

- Klaster I Manajemen
- Klaster II Ibu dan Anak
- Klaster III Usia Dewasa dan Lansia
- Klaster IV Penanggulangan Penyakit
- Klaster V Lintas Klaster

Kepala Puskesmas Ambal II
ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II
NOMOR 800.1.11.1/KEP/052/IX/2024
TENTANG STRUKTUR INTEGRASI
LAYANAN PRIMER (ILP)

LINGKUP KEGIATAN DAN KOMPETENSI PETUGAS
PUSKESMAS AMBAL II


	KLASTER	LINGKUP PELAYANAN/ KEGIATAN	KOMPETENSI PJ DAN ANGGOTA
1	MANAJEMEN	1. Ketatausahaan: kepegawaian, keuangan 2. Manajemen Sumber Daya 3. Manajemen puskesmas 4. Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien 5. Manajemen Jejaring dan Jaringan Puskesmas 6. Manajemen Informasi dan Dashboard	PJ: Kepala Tata Usaha 1. Manajemen data dan sistem informasi 2. Manajemen keuangan 3. Manajemen aset 4. Manajemen sumber daya (SDM, sarpras, obat dan BMHP) 5. Manajemen program/kl aster 6. Mengoordinir manajemen Puskesmas 7. Mengoordinir manajemen mutu 8. Manajemen pemberdayaan masyarakat

2	IBU DAN ANAK	<p>1. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas</p> <p>2. Menyelenggarakan pelayanan bagi Kesehatan anak balita dan anak prasekolah</p> <p>3. Menyelenggarakan pelayanan bagi Kesehatan anak usia sekolah dan remaja</p>	<p>Mampu memberikan pelayanan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANC 2. ibu hamil 3. persalinan normal dan nifas. 4. Neonatal esensial 5. Pelayanan gizi bagi ibu dan anak 6. SDIDTK 7. Imunisasi 8. Skrining penyakit 9. Skrining Kesehatan jiwa 10. MTBS 11. Pengobatan umum 12. Kesehatan gigi dan mulut 13. Komunikasi Antar Pribadi (KAP) 14. Gadar Matneo 15. Perkesmas 16. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3	USIA DEWASA DAN LANSIA	<p>1. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi</p>	<p>Mampu memberikan pelayanan,</p>

		<p>usia dewasa</p> <p>2. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia</p>	<p>seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining penyakit menular 2. Skrining penyakit tidak menular 3. Skrining Kesehatan jiwa 4. Skrining kebugaran jasmani 5. Skrining layak hamil 6. Skrining geriatri 7. Kespro bagi catin 8. KB 9. Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia 10. Pengobatan umum 12. Kesehatan gigi dan mulut 13. Kesehatan kerja 14. Komunikasi Antar Pribadi (KAP) 15. Perkesmas 16. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
--	--	--	---

4	PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan Respon 2. Pengawasan kualitas lingkungan 	<p>Mampu melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans 2. Penemuan kasus 3. Penyelidikan epidemiologi 4. Pengendalian vector 5. Outbreak Respon Imunization (ORI) 6. Pelayanan Kesehatan lingkungan 7. Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
5	LINTAS KLASER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan gawat darurat 2. Pelayanan kefarmasian 3. Pelayanan Laboratorium 	<p>Mampu melakukan pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegawatdaruratan 2. Kefarmasian 3. Pemeriksaan laboratorium specimen manusia, sampel vector dan reservoir serta sampel lingkungan

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



ERAWATI KUSUMA DEWI